

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO TENTANG SANKSI HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR, DAN ANALISIS MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Putusan Hakim No.193/PID.B/2013/PN.Sda tentang Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak di Bawah Umur menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Sesuai dengan hasil riset atau penelitian yang dilakukan penulis dalam bab III dijelaskan bahwa tindak pidana pencurian harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Mengambil
2. Ada barang yang diambil
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain
4. Tanpa seizin dari pemiliknya
5. Dengan maksud untuk memiliki
6. Dengan melawan hukum

Unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 363 ayat 1 dan 4 adalah tindak pidana pencurian ternak yang dilakukan oleh dua orang yang sudah direncanakan.

Sebagaimana sudah disebutkan dalam bab-bab sebelumnya bahwa banyak sekali Undang-undang maupun Pasal-pasal yang mengatur

tentang sanksi hukuman bagi anak-anak pelaku tindak pidana. Dalam beberapa Bab yang terkandung dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, terdapat Bab yang mengatur tentang pemidanaan terhadap batas usia anak yang dapat diajukan ke sidang pengadilan anak yaitu dalam Bab I Pasal 4. Sebelum membahas lebih jauh tentang batas usia seorang anak yang dapat dipidana, akan lebih menarik bila terlebih dahulu mencermati pengertian anak dari berbagai disiplin ilmu yang ada. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, kriteria anak dijelaskan sebagai berikut:

1. Hukum Perdata memberikan batas usia anak yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dulu menikah.¹ Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka 21 tahun, mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.² Maka pada batas usia tersebut dan belum menikah seorang anak masih membutuhkan wali (orang tua) untuk melakukan tindakan hukum perdata.
2. Hukum pokok kebutuhan mendefinisikan anak di bawah umur adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.³

¹ Lihat: Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

² Ade Maman Suherman, J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan kewenangan bertindak berdasar batasan umur)*, (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010), 122

³ Lihat: pasal 1 Undang-Undang Pokok Kebutuhan (Undang-Undang No. 12 tahun 1984)

3. Hukum pokok perkawinan menjelaskan bahwa batas usia minimal melakukan suatu perkawinan adalah 16 tahun untuk pihak wanita dan 19 tahun untuk pria, Undang-Undang tersebut menganggap orang diatas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga sudah boleh menikah.⁴
4. Hukum pidana mendefinisikan anak dibawah umur apabila belum berumur 16 tahun (*menderjaring*) pada saat ia melaksanakan suatu tindak pidana.⁵
5. Kriteria yang menganggap seseorang telah dewasa adalah apabila ia mampu bekerja sendiri, artinya cukup untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat serta mempertanggungjawabkan sendiri segala-galanya dan cukup mengurus harta bendanya serta lain keperluan sendiri. Abdul Gafur merumuskan pengelompokan umur yang dapat dipergunakan sebagai pegangan dalam pembinaan anak khususnya, dan generasi muda pada umumnya sebagai berikut:⁶

Bayi	: 0-1 tahun	Pemuda	: 15-30 tahun
Anak	: 1-12 tahun	Dewasa	: 30 tahun keatas
Remaja	: 12-15 tahu		

⁴ Lihat: pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Pokok Perkawinan (Undang-Undang No.1 tahun 1974)

⁵ Lihat: Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶ Ade Maman Suherman, J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan kewenangan bertindak berdasar batasan umur*, 44

Di dalam putusan batas usia anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangannya terhadap pokok perkaranya, yaitu Undang-undang yang menurut pemohon telah menghilangkan hak konstitusionalnya. Karena UUD 1945 sendiri mengandung norma-norma konstitusional Mahkamah berpendapat, batas umur minimal 12 (dua belas) tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, frasa sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pengadilan Anak dan frasa belum mencapai umur 8 (delapan) tahun dalam Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak adalah inkonstitusional bersyarat, artinya inkonstitusional kecuali harus dimaknai telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun sebagai ambang batas minimum pertanggungjawaban pidana.

Merujuk pada putusan No.193/PID.B/2013/PN.Sda Hakim Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-1 dan 4 KUH.Pidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; anak tersebut dikenakan sanksi dengan hukuman pokok pidana penjara selama 2 bulan dan pidana tambahan berupa uang sebesar 3 juta yang diberikan kepada si

korban. Hakim memberikan sanksi pidana terhadap anak tersebut untuk memberikan efek jera terhadap anak tersebut. Karena jika tidak dihukum, dia akan mengulangi perbuatannya lagi. Namun, hukuman terdakwa diperingan dengan mengurangi lama masa tahanan karena terdakwa berusia dibawah 18 tahun atau belum dewasa dan masih duduk di bangku sekolah. Dia dikembalikan kepada orang tuanya dan orang tuanya sanggup untuk memberikan pendidikan yang lebih baik lagi.

B. Analisis Menurut Hukum Pidana Islam

Pendapat para ahli Fikih mengenai kedudukan anak berbeda-beda menurut masa yang dilaluinya, yaitu:

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir. Masa ini dimulai sejak lahir sampai usia 7 tahun, perbuatan pidana yang dilakukannya tidak dikenai hukuman.
2. Masa kemampuan berpikir lemah. Masa ini dimulai sejak anak berusia 7 tahun sampai usia 15 tahun. Pada masa tersebut mereka dijatuhi pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya hukuman namun tetap dianggap sebagai hukuman mendidik bukan hukuman pidana.
3. Masa kemampuan berpikir penuh. Masa ini dimulai sejak anak mencapai usia kecerdasan yang pada umumnya telah mencapai usia 15 tahun atau 18 tahun. Pada masa ini telah dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan. Adapun menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud

dengan batas anak adalah apabila ia telah bermimpi dengan kata lain sudah *baligh*. Salah satu tanda *baligh* itu adalah telah sampai umur 15 tahun.

Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam Fikih Jinayah bisa dihapus karena ada sebab yang berkaitan dengan perbuatan sipelaku dan karena ada sebab yang berkaitan dengan kondisi sipelaku itu sendiri. Hal yang pertama, perbuatannya menjadi boleh dilakukan yang biasanya disebut dengan unsur pembeda.

Adapun kedua, perbuatan sipelaku tetap haram akan tetapi kepadanya tidak bisa dijatuhi hukuman mengingat kondisi si pelaku itu sendiri biasanya disebut dengan unsur pemaaf.⁷

Unsur-unsur pemaaf yang terdapat pada Hukum pidana Islam yaitu:

1. Orang yang gila sampai dia sadar;
2. Anak-anak sampai dia mencapai usia puber, dan
3. Orang yang tidur sampai ia bangun

Jika ada salah satu atau beberapa unsur di atas, maka si pelaku tidak dapat dijatuhi Hukuman.

Suatu perbuatan yang telah mencocoki rumusan delik, kadang kala kemudian dipandang tidak bersifat melawan hukum. Sehingga karenanya tidak dipidana, tetapi kadang-kadang pula mengenai kesalahan, yaitu melekat pada

⁷ A, Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo, 1997), 243

perbuatan yang mencocoki rumusan delik. Tetapi setelah dipertimbangkan keadaan pada orangnya maka dipandang bahwa ia tidak mempunyai kesalahan sehingga tidak pula dipidana. Dalam hal ini mempengaruhi pertanggungjawaban pelaku.

Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.⁸

Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya. Karena tidak ada tanggungjawab hukum atas seorang anak yang berusia berapapun sampai dia mencapai umur puber, *Qodhi* hanya akan tetap berhak untuk menegur kesalahannya untuk menetapkan beberapa batasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan lagi di masa yang akan datang.

Anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya dan diberikan pengawasan yang lebih ketat lagi agar dia tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat. Memberikan pendidikan yang lebih baik lagi agar dia tahu mana perbuatan yang baik dan harus dia lakukan dan mana perbuatan yang buruk dan yang harus dia ditinggalkan.

⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 137